

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan sosial dan saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia selalu melakukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Melalui kesepakatan perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.¹

Hubungan hukum dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak sehingga substansi perjanjian tersebut idealnya dilakukan berdasarkan kesepakatan terkait hak dan kewajiban secara bertimbang-balik. Namun, dalam praktek sering terjadi perjanjian tersebut klausulanya ditentukan secara sepihak agar lebih cepat dan praktis, sehingga ada kemungkinan substansi dari perjanjian tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Perjanjian yang demikian dikenal dengan

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 1

perjanjian standar atau kontrak baku yaitu perjanjian yang klausulanya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa dan disisi lain, hukum perjanjian memiliki beberapa asas untuk mengatur hubungan hukum yang perlu ditaati oleh subyek yang melakukan perjanjian sehingga tercipta kepastian dan keadilan.²

Adanya interaksi hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya tersebut dapat melahirkan suatu hubungan hukum dimana terdapat salah satu ketentuannya mengatur mengenai perikatan. Hukum perikatan ini diatur dalam buku ke III KUHPerdara, namun demikian mengenai definisi perikatan itu sendiri tidak diatur di dalamnya tetapi diberikan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum dimana dua atau semakin banyak pihak yang setuju untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya melihat kesepakatan, tapi perlu juga melihat perbuatan-perbuatan sebelumnya (*agreement is a legal relationship in which two or more parties agree to do or not to do an act. Hence, it is not enough to look only at the agreement, but it also needs to look at previous acts*).³

Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu. Perikatan dapat lahir

²Sekararum Intan Munggaran, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, h.188.

³ Herwin Sulistyowati, "Legal Analysis of Crimes in Contracts Validity in the Digital Era", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 07 Nomor 01.2020, h.112.

karena perjanjian atau dapat juga lahir karena undang-undang. Salah satu perikatan yang lahir karena perjanjian adalah perjanjian penitipan.

Prakteknya dalam penyelenggaraan penitipan barang tidaklah mudah dan terkadang mempunyai risiko yang cukup besar, seperti: menitipkan barang tanpa ada perjanjian sebelumnya, kemudian barang yang dititipkan itu dijual atau dipergunakan atau dipakai oleh orang yang telah menerima titipan barang tersebut sehingga diperlukanlah kejelasan yang lebih mendalam terhadap penitipan barang yang dilakukan.

Penitipan barang yang dimaksud juga diatur diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara yaitu penitipan terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya. Perjanjian penitipan adalah suatu perjanjian *riil* yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan⁴. Perjanjian *riil* berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian- perjanjian lainnya pada umumnya yang lainnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian-perjanjian itu.⁵

Perjanjian penitipan barang secara hukum merupakan perjanjian yang dilakukan dengan cuma-cuma apabila tidak diperjanjikan adanya

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 107

⁵ *Ibid*, h. 19

biaya penitipan ,maka penitipan dilakukan tanpa biaya penitipan. Apabila penerima titipan mengkehendaki adanya biaya penitipan, maka harus diperjanjikan akan tetapi apabila perjanjian penitipan kepada penitip, maka tanggungjawab penerima titipan akan semakin besar dibandingkan penitip yang dilakukan dengan cara cuma-cuma.⁶

Menurut KUHPerdato terdapat 2 (dua) macam yaitu penitipan barang yang murni (sejati) dan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan). Dalam penitipan barang yang murni (sejati) dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang- barang yang bergerak sesuai dengan Pasal 1696 KUH Perdata bahwa penerima titipan barang tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa izinnya orang yang menitipkan barang, yang dinyatakan dengan tegas atau diprasangkakan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu sesuai dengan Pasal 1712 KUHPerdato.

Penitipan dalam perselisihan atau Sekestrasi merupakan penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah hakim atau pengadilan sesuai dengan Pasal 1730-1734 KUHPerdato.

⁶ Ahmad Miru, dkk, *Hukum Perjanjian* ,Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 153

Penerima titipan diberikan kewajiban mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memelihara barang titipan seperti memelihara barang miliknya sendiri sesuai dengan Pasal 1706 KUH Perdata. Menurut Pasal 1707 Ketentuan dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti:

1. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;
2. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;
3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan.
4. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Menurut Pasal 1708 KUHPerdata bahwa penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu. Peristiwa-peristiwa yang tak dapat terelakkan datangnya atau disebut juga dengan keadaan memaksa Bahasa Belanda: *overmacht* atau *force majeure* yaitu suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga. Sebagaimana diketahui apabila terjadi risiko kerusakan atau kemusnahan barang karna diakibatkan oleh karna keadaan memaksa itu memang harus dipikul oleh pemilik barang sesuai dengan asasnya. Tetapi apabila kemusnahan barang titipan disebabkan karena kelalaian si penerima titipan maka penerima barang harus bertanggung-jawab sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Apabila diakibatkan oleh kelalai oleh penerima titipan maka menurut pasal Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pasal 1366 KUHPerdara bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian.

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan hukum masyarakat semakin kompleks dan praktiknya menunjukkan bahwa apa yang terjadi di lapangan (*das sein*) selalu bergesekan dengan berbagai teori ataupun aturan hukum yang ada di dalam sistem hukum Indonesia (*das sollen*). Salah satu contoh hubungan hukum yang menimbulkan suatu perjanjian dimana secara teoritis maupun gramatikal tidak disebutkan di dalam aturan hukum adalah terkait munculnya penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren.

Pesanteren merupakan sebuah lembaga sosial yang masih bagian dari pendidikan anak yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial.⁷ M. Dawam Rahardjo memberikan pengertian pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, itulah identitas pesantren pada awal perkembangannya.

⁷ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 21

Sekarang setelah terjadi banyak perubahan di masyarakat, sebagai akibat pengaruhnya, definisi di atas tidak lagi memadai, walaupun pada intinya nanti pesantren tetap berada pada fungsinya yang asli, yang selalu dipelihara di tengah-tengah perubahan yang deras. Bahkan karena menyadari arus perubahan yang kerap kali tak terkendali itulah, pihak luar justru melihat keunikannya sebagai wilayah sosial yang mengandung kekuatan resistensi terhadap dampak modernisasi.⁸

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang di dalamnya mempelajari ilmu agama (Islam). Lembaga ini dinilai sebagai salah satu tempat yang aman dalam proses belajar di masa sekolah, karena dengan dibekalinya nilai-nilai agama tentu akan membantu dalam memperdalam ilmu agama juga terselamatkan dari pergeseran-pergeseran tingkah laku manusia era moderen ini. Seiring berjalannya waktu, masa ini telah sampai pada masa dimana manusia berkembang, tak hanya berkembang dari peradaban saja melainkan teknologi yang juga ikut berkebang secara pesat.

Berkembang pesatnya era ini tentu menghasilkan tantangan sendiri bagi manusia dalam menjalankan kehidupan, salah satunya adalah tantangan dalam mendidik anak. Dalam proses pendidikan anak beberapa orang tua menitipkan anaknya di Pesantren, karena ingin terhindarnya dari beberapa fenomena yang tidak diinginkan terjadi kepada putra putrinya. Tidak hanya demikian beberapa orang tua yang memasukan anak ke

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 2014, h. 18

pesantren adalah sebagai tempat penitipan anak, karena pesantren dianggap lembaga yang aman, beberapa orang tua menitipkannya bukan karena ingin mendapat ilmu agama saja melainkan terhindar dari kejahatan kehidupan luar pesantren yang semakin hari semakin mengancam.

Dari beberapa alasan orang tua menitipkan anaknya di suatu pesantren tentu akan menghasilkan timbal balik yang berbeda-beda, terutama pada kondisi anak yang berbeda. Sepertihalnya orang tua yang menitipkan anaknya di Pesantren dengan alasan ilmu agama ia akan cenderung memperhatikan perkembangan anaknya dalam proses pembelajaran. Kemudian anak yang dititipkan atas dasar kesibukan orang tua cenderung akan lebih cuek terhadap anaknya, karena yang terpenting anaknya dititipkan di tempat aman dan tercukupi kebutuhannya kesehariannya.

Praktiknya anak yang dititipkan di pesanteren untuk belajar ilmu agama oleh orang tuanya terdapat hubungan keperdataan antara pihak orang tua atau pihak lain yang menitipkan anak dengan pihak pesanteren, sehingga penyelenggaraan penitipan anak didasarkan atas hubungan perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) : "Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan,

dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja”.

Penitipan anak di pesanteren dapat dikatakan termasuk ke dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Ini merujuk pada penjelasan mengenai perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu.⁹ Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu.

R. Subekti menerangkan bahwa perjanjian untuk berbuat sesuatu yang bersifat pribadi, tidak dapat dilaksanakan secara riil apabila pihak yang menyanggupi tersebut tidak menepati janjinya.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka karena pihak pesanteren yang diminta untuk menjaga anak yang dititipkan, maka pihak pesanteren lah yang harus melaksanakan perjanjian tersebut, bukan pihak lain.

Berdasarkan hal diatas, sehingga dipilih judul tesis tentang **"Tanggung Jawab Hukum Perdata Pesanteren Terhadap Penitipan Anak Pada Masa Pembelajaran (Studi Penelitian di Pesanteren Nurul**

⁹ R. Subekti, *Op.Cit*, h.57.

¹⁰ *Ibid*, h.58.

Hakim Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang perjanjian penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren ?
2. Bagaimana pelaksanaan kesepakatan penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren ?
3. Bagaimana tanggung jawab atas kesepakatan bersama terhadap penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguraikan dan menganalisis pengaturan tentang perjanjian penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren.
2. Untuk menguraikan dan menganalisis pelaksanaan kesepakatan penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab atas kesepakatan bersama terhadap penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoretis:
 - a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang pertanggungjawaban pesanteran

terhadap anak yang dititipkan untuk proses pembelajaran untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.

- b. Penelitian ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan pada bidang yang sama di masa yang akan mendatang di bidang hukum khususnya di hukum keperdataan mengenai penitipan anak di pesanteren pada masa pembelajaran.

4. Secara praktis :

- a. Bagi penulis dan mahasiswa hukum pada umumnya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah pertanggungjawaban pesanteran terhadap anak yang dititipkan untuk proses pembelajaran.
- b. Bagi pesanteran diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam meningkatkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dititipkan untuk proses pembelajaran.
- c. Bagi masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pertanggungjawaban pesanteran terhadap anak yang dititipkan untuk proses pembelajaran.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak

disetujui”.¹¹ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.¹²

Lexy J Moleong mendefinisikan teori sebagai “perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”.¹³

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian. Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori :

¹¹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.80.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6

¹³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.34-35.

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁴ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁵ Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.¹⁶

Secara normatif, hukum sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Karena setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, sebagaimana setiap bangsa mempunyai bahasanya sendiri, tata hukum Indonesia ditetapkan

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2015, h. 367

¹⁵ Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, Jurnal VeJ, Volume 5 Nomor 2 Thn 2019, h. 391

¹⁶Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017, h.162

oleh masyarakat hukum Indonesia.¹⁷ Hukum diartikan sebagai perangkat–perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan–badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis pada Undang–Undang Dasar, Undang–Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah.¹⁸

Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku masyarakat. Norma tersebut pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat.¹⁹

Setelah rezim silih berganti, justru penegakan hukum Indonesia semakin terpuruk dan suka atau tidak suka, keterpurukan hukum membawa dampak negatif.²⁰ Penegakan hukum (*law enforcement*) harus ada kehendak hukum dan pertanggungjawaban hukum agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai–nilai dari instrumen hukum dapat terwujud.²¹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum. Satu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum.

¹⁷Sri Harini Dwiayati, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, h.62.

¹⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, h. 25- 26.

¹⁹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, h. 22.

²⁰Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Bogor Ghalia Indonesia, 2005, h. 1.

²¹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta Rangkang Education, 2010, h. 77.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²²

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²³

Teori tanggung jawab Hans Kelsen sejalan dengan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian harus diberikan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum.²⁴ Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan tanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.²⁵ Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban)

²² Hans Kelsen alih bahasa oleh Somardi, *General Theory of Law and state, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris*, Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81.

²³ *Ibid*, h.84.

²⁴ Agustiro Nugroho Aribowo, *Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 11 Nomor 1 Maret 2020, h.98

²⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, h. 6.

hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewaiban hukum.²⁶

Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab yaitu terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁷

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability* sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab

²⁶Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York : Russel and Russel, 1971, Cet. VIII, Nusa Media, Bandung, 2013, h.95.

²⁷Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York : Russel and Russel, 1971, Cet. VIII, Nusa Media, Bandung, 2013, h.95.

secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁸

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.
- 2) Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.²⁹

. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³⁰

²⁸ Velliana Tanaya, *Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah Vol.47 No.1 Tahun 2019, h.41.

²⁹ Nining Latianingsih, *Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 11, No. 2, Desember 2018, hm.71

³⁰Hendri Dwitanto, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Mutlak Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1367 KUHPerdata*, Jurnal Bidang Hukum Perdata, Vol. 1 (1) Agustus 2017, h.8

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan membuktikan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.³¹

Pada *strict liability*, perbuatan yang merugikan tersebut harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dan adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan pelaku tidak dipersyaratkan. Hal ini berarti *strict liability* adalah pertanggungjawaban yang tidak memerlukan pembuktian tentang kesalahan. Karena itu faktor-faktor yang biasanya dapat digunakan sebagai alasan untuk membebaskan suatu tanggung jawab menjadi tidak berlaku, kecuali dinyatakan secara khusus dalam undang-undang sedangkan pada *vicarious liability*, kesalahan tetap menjadi unsur untuk bertanggung jawab, tetapi bertanggung jawab untuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.³²

Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu:

- 1) Tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 dan Pasal 1317 KUHPerduta.
- 2) Tanggung jawab karena undang-undang.⁵⁸ Tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada

³¹ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017, h.161.

³² Endah Pertiwi, *Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak*, Jurnal Ius, Vol VI Nomor 2 Agustus 2018, h.246.

wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan tanggung jawab karena undang-undang adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.³³

b. Teori Kepastian Hukum.

Hukum harus menjamin kepastian pada pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁴ Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*recht zekerheid*) dalam pergaulan manusia.³⁵

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu :

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁶

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang

³³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 Nomor 2 Thn 2020, h.427.

³⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

³⁵ Liza Erwina, *Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2012, h.34.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, h. 158

serupa yang telah di putuskan.³⁷ Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.³⁸

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.³⁹

³⁷ *Ibid.*, h. 159.

³⁸ M. Solly Lubis, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, h. 43

³⁹ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 NO. 02 - Juni 2016, h.194.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis.⁴⁰ Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴²

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, h.13

⁴¹ CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h. 385

⁴² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.23

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah :

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁴³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 160

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴⁴

⁴⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2012, h. 82.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian penitipan menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para.

c. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan adalah “tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi”.⁴⁵

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁴⁶

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259

⁴⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 526

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. “Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya”.⁴⁷

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁴⁸ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan”.⁴⁹ Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, h. 263.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 259.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, h. 71.

Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, dan perlindungan hukum yang *resepsif* berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui institusi yang ada.⁵⁰

Setiono menyatakan bahwa “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”⁵¹ Muchsin menyatakan bahwa “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”⁵²

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan

⁵⁰ Hendrik Fasco Siregar, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Nasional Ciletuh Sebagai Kawasan Geowisata Di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 10 Nomor 1 Maret 2019, h.19.

⁵¹ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, h.3.

⁵² Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.14.

yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu “kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual”.⁵³ Bila dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka tiga macam kepentingan tersebut saling bersinggungan satu sama lain.

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu :

1) Perlindungan yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁵⁴

⁵³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, h. 266.

⁵⁴ Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2008, h. 228

2) Perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi “menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi”.⁵⁵

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. “Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut”.⁵⁶

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenangan-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. “Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban”.⁵⁷

2. Kerangka Konsepsi

Konsep diartikan “sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h. 73.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 74

⁵⁷ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 159

operasional”.⁵⁸ “Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan”.⁵⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian”.⁶⁰

Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:

- a. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶¹
- b. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentralnya, mesjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam

⁵⁸Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 31

⁵⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h 21

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h 6

⁶¹Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, h. 25.

dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.⁶²

- c. Penitipan merupakan bahwa penitipan barang terjadi apabila orang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat/janji bahwa ia akan menyimpannya dan kemudian mengembalikan dalam wujud asalnya⁶³.
- d. Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pengaturan tentang kesepakatan bersama terhadap penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren didasarkan pada peraturan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1338 tentang kebebasan berkontrak.
2. Pelaksanaan kesepakatan penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di dalam perjanjian penitipan.

⁶² Amir Hamzah Wirosukarto, *KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Gontor Press, 2016, h.5

⁶³ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tanggung jawab atas kesepakatan bersama terhadap penitipan anak pada masa pembelajaran di pesanteren adalah pesanteren harus merawat dan menjaga anak sesuai dengan perjanjian yang diadakan dan disepakati para pihak.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Perdata Pesanteren Terhadap Penitipan Anak Pada Masa Pembelajaran” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang perjanjian penitipan tetapi jelas berbeda sehingga penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Terdapat beberapa tesis yang membahas tentang penitipan barang yang yaitu :

1. Heryana, mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul : “Tinjauan Terhadap Klausul Eksonerasi Oleh Pengelola Parkirmall Di Pekanbaru”, dengan rumusan masalah yaitu :

- a. Bagaimanakah keabsahan perjanjian yang menggunakan klausul eksonerasi?
 - b. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat dan pengelola parkir mall terhadap hal tersebut ?
2. Dhira Yudini, mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul : “Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran Dan Pengguna Jasa Perparkiran”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimanakah bentuk perjanjian dalam hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa perparkiran, apakah merupakan perjanjian sewa-menyewa lahan atau perjanjian penitipan barang?
 - b. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa perparkiran berdasarkan bentuk perjanjian yang tercipta?
 - c. Apakah akibat hukum perjanjian sewa-menyewa lahan atau perjanjian penitipan barang berkaitan dengan tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilang, rusak atau musnahnya kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang aman?
3. Subur Wijono, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2017, dengan judul “Ganti Kerugian Kehilangan Sepeda Motor Yang Dititipkan (Studi Kasus pada Matahari Mall dan

Bandara Ahmad Yani Semarang)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah hambatan yang ada dalam penyelesaian ganti kerugian sepeda motor yang hilang dan bagaimana penyelesaian terhadap ganti kerugian sepeda motor yang dititipkan?
- b. Apakah klausul penitipan sepeda motor di Matahari Mall dan Bandara Ahmad Yani sudah memenuhi azas kebebasan berkontrak?

4. Muhammad Awaludin, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Dengan Judul “Analisis Hukum Barang Titipan Sebagai Objek Jaminan Fidusia”.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimana keabsahan perjanjian fidusia dengan objek jaminan barang titipan?
- b. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh vendor atas barang titipannya ?

5. Meutya Rachma, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2020, dengan judul tesis “Tanggungjawab Notaris Atas Hilangnya Sertipikat Tanah yang Dititipkan kepadanya dalam Rangka Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli”. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah :

- a. Bagaimana peraturan mengenai tanggungjawab notaris atas hilangnya sertipikat tanah yang dititipkan kepadanya dalam rangka pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli ?
- b. Bagaimana larangan penitipan sertipikat hak atas tanah oleh Notaris?
- c. Bagaimana hubungan keterkaitan antara penitipan sertipikat hak atas tanah oleh Notaris dengan kode etik Notaris ?

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yaitu "suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang"⁶⁴. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan langsung ke lapangan melalui wawancara.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah "penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum".⁶⁵ Tujuan dalam

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 70

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h.4

penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁶⁶ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁶⁷

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁶⁸ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁶⁹ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

⁶⁶ Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 42.

⁶⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 310

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁶⁹ *Ibid*, h. 95

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁷⁰

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁷¹

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas “buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya”.⁷²

c. Bahan hukum tersier yaitu “bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya”.⁷³

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 39.

⁷¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 122.

⁷² *Ibid*, h.54.

⁷³ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷⁴

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan permasalahan.

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid, dan obyektif.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105

BAB II

PENGATURAN TENTANG PERJANJIAN PENITIPAN ANAK PADA MASA PEMBELAJARAN DI PESANTEREN

A. Perjanjian Penitipan

Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷⁵ Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pembentuk undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu”.⁷⁶ Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perjanjian sama pengertiannya dengan persetujuan, sehingga persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPdata dapat dibaca dengan perjanjian. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa rumusan perjanjian dalam KUHPdata itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahannya yaitu.

1. Hanya menyangkut sepihak saja
Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja mengikatkan sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu saling mengikatkan diri, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus
Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan

⁷⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 39

⁷⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 19.

- melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas
 Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku Ketiga KUHPerdara sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
 4. Tanpa menyebut tujuan
 Dalam perumusan pasal itu tidak di sebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.⁷⁷

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.⁷⁸ M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.⁷⁹ R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁸⁰

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

⁷⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 78

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 97.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, h. 6

⁸⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2012, h. 11.

1. Terdapatnya para pihak yang berjanji;
2. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;
3. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;
4. Terletak dalam bidang harta kekayaan;
5. Adanya hak dan kewajiban para pihak;
6. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.⁸¹

Berdasarkan 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUHPerdara dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (*handeling*), selanjutnya oleh para sarjana disempurnakan menjadi perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*). Para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada substansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu. Sudikno Mertokusumo menjelaskan :

Perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (*een tweezijdigerechtshandeling*) yakni perbuatan penawaran (*aanbod*) dan penerimaan (*aanvaarding*). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (*twee eenzijdige rechtshandeling*) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (*rechtsverhoudingen*).⁸²

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjian dapat dirumuskan

⁸¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 20.

⁸² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h. 7.

sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak”.⁸³ Perjanjian itu adalah merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu.

Suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada pihak-pihak minimal dua pihak
Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.
2. Ada persetujuan antara para pihak, mengenai :
 - a. Tujuan
 - b. Prestasi
 - c. Bentuk tertentu lisan/tulisan
 - d. Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.⁸⁴

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH. Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

Penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren termasuk sebagai bentuk perikatan yang terdapa dalam perjanjian yang diatur dalam

⁸³ Purwahid Patrik, *Perkembangan Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2010, h.15

⁸⁴ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h.67.

Pasal 1601 KUHPerdara, sebagaimana hal tersebut tergolong dalam perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 1601 KUHPerdara menyebutkan :

“Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuanketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuanketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja”.

Pembagian perjanjian menurut Pasal 1601 KUH Perdata adalah: ⁸⁵

1. Perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu ialah suatu perjanjian dimana 1 (satu) pihak menghendaki dari pihak lainnya agar dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu tujuan, untuk itu salah satu pihak bersedia membayar honorarium atau upah.
2. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan cirri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding), di mana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.
3. Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu perjanjian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, dimana pihak yang satu (yang memborongkan pekerjaan) mengehndaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh

⁸⁵ Reni Suryani, “Analisis Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Pt.Latinusa Terhadap Pegawai Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Rechtsregel*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 Agustus 2018, h.158-15

pihak lain, atas pembayaran suatu uang tertentu sebagai harga pemborongan

KUHPerdata mengatur dua jenis penitipan barang yakni penitipan yakni sebagai berikut :

1. Penitipan barang yang sejati

Menurut Pasal 1696 KUHPerdata, penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak. Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan menurut ketentuan Pasal 1697 KUHPerdata. "Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang adalah konsesual".⁸⁶

Penitipan barang yang sejati ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Penitipan barang dengan sukarela

Menurut Pasal 1699 KUHPerdata, penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan. Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian-perjanjian.⁸⁷ Seorang yang cakap membuat perjanjian, menerima penitipan suatu barang dari seorang yang

⁸⁶ R.Subekti, *Op.Cit*, h. 108

⁸⁷ *Ibid*, h.109.

tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, maka tunduk pada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh menurut dalam Pasal 1701 KUHPerdara.

Penitipan sebagai suatu perjanjian sah yang hanya dapat diadakan antara orang-orang yang cakap menurut hukum, namun apabila seseorang yang cakap menerima suatu penitipan barang dari seorang yang tidak cakap maka penerima titipan harus melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah.⁸⁸

Pasal 1702 KUHPerdara menjelaskan jika penitipan dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka pihak yang menitipkan hanyalah mempunyai hak terhadap pihak yang menerima titipan untuk menuntut pengembalian barang yang dititipkan, selama barang masih ada pada pihak yang terakhir itu atau barangnya sudah tidak ada lagi pada penerima titipan, maka dapatlah pemberi titipan menuntut pemberian ganti rugi sekadar penerima titipan itu telah memperoleh manfaat dari barang tersebut.

Apabila seseorang yang cakap menurut hukum menitipkan barang kepada seorang yang tidak cakap, maka mendapat risiko kalau barang itu dihilangkan. Hanya jika penerima titipan itu ternyata telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan, maka orang yang menitipkan dapat menuntut atas pemberian ganti rugi. Penerima titipan dapat dikatakan telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan itu

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 282.

umpamanya kalau elah menjualnya dan uang pendapatan penjualan telah dipakainya. Jadi jika barangnya hilang karena dicuri orang karena penerima titipan tidak menyimpannya dengan baik, tidak ada tuntutan ganti rugi. Dengan sendirinya tuntutan pemberian ganti rugi ini harus dilakukan terhadap orangtua atau wali dari penerima titipan.⁸⁹

b. Penitipan barang karena terpaksa

Menurut Pasal 1703 KUHPperdata, penitipan karena terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya sesuatu malapateka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka. Pasal 1705 KUHPperdata disebutkan bahwa penitipan barang karena terpaksa ini diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela. "Suatu penitipan yang dilakukan secara terpaksa itu mendapat perlindungan dari undang-undang yang tidak kurang dari suatu penitipan yang terjadi secara sukarela".⁹⁰

4. Penitipan Barang Sekestrasi

Sekestrasi dalam Pasal 1730 ayat (1) KUHPperdata ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, datangnya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. "Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah Hakim atau Pengadilan".⁹¹

⁸⁹ *Ibid*, h.283.

⁹⁰ *Ibid*, h.284.

⁹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h.79.

Penitipan barang sekestrasi ini terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Sekestrasi yang terjadi dengan perjanjian atau persetujuan

Menurut Pasal 1731 KUHPperdata, sekestrasi karena perjanjian atau persetujuan terjadi apabila barang yang telah menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela. Sekestrasi dapat mengenai baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak sesuai Pasal 1734 KUHPperdata, jadi berlainan dari penitipan barang yang sejati, yang hanya dapat mengenai barang yang bergerak saja. Dalam Pasal 1735 KUHPperdata, penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi tidak dapat dibebaskan dari tugasnya, sebelum persengketaan diselesaikan, kecuali apabila semua pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila ada suatu alasan lain yang sah.

b. Sekestrasi atas perintah hakim

Pasal 1736 KUHPperdata menjelaskan bahwa sekestrasi atas perintah Hakim terjadi apabila Hakim memerintahkan supaya suatu barang tentang mana ada sengketa, dititipkan kepada. Selanjutnya mengenai sekestrasi atas Perintah Hakim dijelaskan dalam Pasal 1737 KUHPperdata sebagai berikut: sekestrasi guna keperluan pengadilan diperintahkan kepada seorang yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada seorang yang ditetapkan oleh Hakim karena jabatan.

Orang kepada siapa barangnya telah dipercayakan, tunduk kepada segala kewajiban yang terbit dalam halnya sekestrasi dengan persetujuan, dan selainnya itu diwajibkan saban tahun, atas tuntutan Kejaksaan,

memberikan suatu perhitungan secara ringkas tentang pengurusannya kepada Pengadilan, dengan memperlihatkan ataupun menunjukkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya, namun disetujuinya perhitungan itu tidak akan dapat diajukan terhadap para pihak yang berkepentingan.⁹²

Hakim dapat memerintahkan sekestrasi:

1. Terhadap barang-barang bergerak yang telah disita ditangannya seorang berutang (debitor).
2. Terhadap suatu barang bergerak maupun tak bergerak, tentang mana hak miliknya atau hak penguasaannya menjadi persengketaan;
3. Terhadap barang-barang yang ditawarkan oleh seorang berutang (debitor) untuk melunasi utangnya dalam Pasal 1738 KUHPerdara.⁹³

Penyitaan yang disebutkan poin pertama diatas adalah penyitaan *conservatoir* yang telah dilakukan atas permintaan seorang penggugat, sedangkan penawaran barang-barang oleh seorang debitor kepada kreditornya untuk melunasi utangnya, sebagaimana disebutkan poin ketiga, dilakukan dalam hal kreditor itu menolak pembayaran yang akan dilakukan debitornya, sehingga debitor ini terpaksa meminta bantuan seorang jurusita atau notaris untuk menawarkan barang atau uang tersebut (secara resmi) kepada kreditor tersebut.⁹⁴

Apabila penawaran tersebut ditolak oleh kreditor, maka barang atau uang tersebut dapat dititipkan dikepaniteraan Pengadilan atau kepada

⁹² *Ibid*, h.80

⁹³ *Ibid*, h.81

⁹⁴ R. Subekti, *Op.Cit*, h.172.

seorang yang ditunjuk oleh Hakim. Perbuatan ini akan disusul oleh suatu gugatan dari debitor tersebut untuk menyatakan sah penitipan tersebut, dan dengan disahkannya penitipan itu, maka debitor dibebaskan dari utangnya.⁹⁵

Berdasarkan jenis perjanjian di atas, maka perjanjian penitipan mobil dalam proses perbaikan termasuk dalam jenis perjanjian penitipan barang sejati yang terjadi dengan adanya perjanjian atau persetujuan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian standar (perjanjian baku). Tujuan dibuatnya perjanjian standar atau perjanjian baku penitipan mobil dalam proses perbaikan yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan.

Bertolak dari tujuan yang telah dibuat, Mariam Darus Badruzalam mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁹⁶ Klausula baku menurut E.H. Hondirus adalah syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tertentu tanpa dibicarakan dulu apa isinya.⁹⁷

Perjanjian penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren merupakan suatu kontrak tertulis yang berisi suatu kesepakatan antara pihak orang tua yang menitipan anaknya dan pesanteren yang merupakan suatu perjanjian baku yang sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir

⁹⁵ *Ibid*, h.173.

⁹⁶ Mariam Darus Badruzalam, *Op.Cit*, h.91.

⁹⁷ *Ibid*, h.92.

tertentu yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut ditanda tangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. “Pihak lain dalam perjanjian baku tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah”.⁹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren merupakan perjanjian yang seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak pesanteren dan pihak lain yaitu orang tua yang menitipkan anak pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isi perjanjian.

Perjanjian mengenal suatu asas yang artinya secara etimologi adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Mahadi menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.⁹⁹

Apabila arti asas tersebut diartikan sebagai bidang hukum maka dapat diperoleh suatu makna baru yaitu asas hukum merupakan dasar atau

⁹⁸ Munir Fuandy, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 76.

⁹⁹ Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.119

pikiran yang melandasi pembentukan hukum positif. Dengan perkataan lain asas hukum merupakan suatu petunjuk yang masih bersifat umum dan tidak bersifat konkrit seperti norma hukum yang tertulis dalam hukum positif. Bellefroid memberikan pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.¹⁰⁰ Jadi pembentukan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Eikema Hommes adalah praktis berorientasi pada asas-asas hukum, dengan perkataan lain merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.¹⁰¹

Pentingnya asas hukum ini dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum ini lazim juga disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, disebut demikian kata Satjipto Rahardjo karena dua hal yakni, pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum.¹⁰²

Asas-asas hukum perjanjian itu, adalah sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

¹⁰⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, h.32.

¹⁰¹ *Ibid.*, h.33.

¹⁰² Sajjipto Rahardjo, *Op.Cit*, h.85.

undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang memperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya. Tujuan dari pembuat undang-undang menuangkan kebebasan berkontrak dalam bentuk formal, sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dilapangan hukum perjanjian.¹⁰³

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*.

¹⁰³Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional*, Dewan Kerjasama Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 2007, h.1

¹⁰⁴Ahmadi Miru, *Op.Cit*, h.3

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sendiri seperti undang-undang, kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. Asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual. Suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terberi dan tidak dipertanyakan kembali. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri.¹⁰⁵

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat para pihak.

Gunawan Widjaja memberikan pendapatnya berkaitan dengan pelaksanaan dari asas *pacta sunt servada* yang diuraikan sebagai berikut: Pemaksaan berlakunya dan pelaksanaan dari perjanjian berkaitan dengan asas ini hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian terhadap pihak pihak lainnya dalam perjanjian, artinya setiap pihak, sebagai kreditor yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh debitur, dapat atau berhak memaksakan

¹⁰⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 30

pelaksanaannya dengan meminta bantuan pada pejabat negara yang berwenang yang akan memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh suatu prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan masih dapat dilaksanakan, semuanya dengan jaminan harta kekayaan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta.¹⁰⁶

3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.¹⁰⁷ Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas

¹⁰⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.281.

¹⁰⁷ Ahmadi Miru, *Op.Cit*, h.3

ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.

4. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Asas Kekuatan Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada prinsipnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

6. Asas Kepercayaan

Seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau memenuhi prestasinya.

7. Asas Persamaan hak

Asas ini terdapat dalam Pasal 1341 KUHPerdara yaitu para pihak diletakkan pada posisi yang sama. Dalam perjanjian sudah selayaknya tidak ada pihak yang bersifat dominan dan tidak ada pihak yang tertekan sehingga tidak terpaksa untuk menyetujui syarat yang diajukan karena tidak ada pilihan lain. Mereka melakukannya walaupun secara formal hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai paksaan. Dalam perjanjian, para pihak harus menghormati pihak lainnya. Jika prinsip sama-sama menang (*win win solution*) tidak dapat diwujudkan secara murni, namun

harus diupayakan agar mendekati perimbangan di mana segala sesuatu yang merupakan hak para pihak tidaklah dikesampingkan begitu saja.

8. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia.

Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “*evenwicht-evenwichtig*” (Belanda) atau “*equality-equal-equilibrium*” (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.¹⁰⁸

9. Asas Kepastian Hukum

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

¹⁰⁸ Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 357

10. Asas Moral

Terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata, dalam asas ini terdapat faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada moral-moral

11. Asas Kebiasaan

Asas ini terdapat dalam Pasal 1347 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

B. Syarat Sahnya Perjanjian Penitipan Anak Dalam Masa Pembelajaran Di Pesanteren

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰⁹

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat syarat sah nya perjanjian yakni syarat sah secara subjektif dan objektif. Terjadi pelanggaran terhadap syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan yang kedua kecakapan para

¹⁰⁹Mahadi, *Hukum Sebagai Sarana Mensejahterakan Masyarakat*, USU Press, Medan, 2005, h. 2.

pihak dalam perjanjian maka dapat dimintakan pembatalan dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.¹¹⁰

Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas) sedangkan jika melanggar syarat objektif yakni sebab hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada lahir suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. untuk syarat dengan adanya diatur syarat syarat sahnya perjanjian yang diatur tersebut undang undang.¹¹¹

Kaitannya sebagai hukum yang berfungsi melengkapi saja, ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerdara akan dikesampingkan apabila dalam suatu perjanjian para pihak telah membuat pengaturannya sendiri. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, akan tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

¹¹⁰Remy Syahdeini, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kedudukan Yang Seimbang Dari Kreditur Dan Debitur*, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 2013, h.7

¹¹¹*Ibid*, h.8.

1. Kesepakatan

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.¹¹² Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.¹¹³

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adanya penawaran dan penerimaan. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang disahkan itu. Jadi sepakat dalam perjanjian merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dan kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak

¹¹²Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011, h. 73

¹¹³ Salim H.S, *Op.Cit*, h. 23

dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, siapa yang melaksanakannya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum sebagai mana ditentukan dalam undang-undang. Namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian/ kontrak adalah tidak cakap menurut hukum.¹¹⁴

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti bahwa sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas, dan dapat ditentukan jenisnya. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.¹¹⁵

Apapun jenis perikatannya, baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, KUHPerdara hendak menjelaskan, bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti

¹¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, h.75.

¹¹⁵ Salim H.S, *Op.Cit*, h.27.

melibatkan keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaan yang tertentu.¹¹⁶

Suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Suatu sebab yang halal.

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang.¹¹⁷

Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang dan yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-undang hanyalah tindakan orang-

¹¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit*, h.93

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 6

orang dalam masyarakat. Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun.¹¹⁸

Berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Syarat ketiga dan syarat keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal jika tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹¹⁹

Perjanjian penitipan anak dalam masa pembelaran di pesanteren yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan :

¹¹⁸ *Ibid*, h.7.

¹¹⁹ *Ibid*, h.25

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.¹²⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka perjanjian penitipan anak dalam masa pembelaran di pesanteren yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdatta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati undang-undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Perjanjian penitipan anak dalam masa pembelaran di pesanteren yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian penitipan anak dalam masa pembelaran di pesanteren tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.

C. Perjanjian Penitipan Anak Dalam Masa Pembelajaran Di Pesanteren Menurut Hukum Positif Indonesia

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai perjanjian untuk melakukan jasa tertentu sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu. Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam kesepakatan penitipan anak, dapat diketahui kesepakatan penitipan anak termasuk

¹²⁰ J. Satrio, *Op.Cit*, h.64.

dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu yang secara jelas telah diatur dalam Pasal 1601 dalam Buku III KUHPerdara.

Berdasarkan data di lapangan di pesanteren Nurul Hakim Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bahwa kesepakatan penitipan anak untuk mengikuti pembelajaran adalah suatu kesepakatan dimana pihak yang satu yaitu orangtua menitipkan anaknya kepada pihak lain yaitu penerima titipan anak dengan syarat bahwa pihak pesanteren akan mendidik anak tersebut dan berhak menerima upah atas jasanya itu dan akan mengembalikan anak tersebut kepada orangtuanya setelah habis masa penitipannya untuk mengikuti pembelajaran. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari kesepakatan penitipan anak adalah :

1. Jasa untuk mendidik anak yang dititipkan;
2. Menerima pembayaran atas jasa tersebut;
3. Terjadi setelah anak itu diserahkan (merupakan perjanjian rill). ¹²¹

Kesepakatan penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren yang diperjanjikan mengenai adanya jasa, yaitu jasa untuk mengasuh dan mendidik anak serta bahwa kesepakatan penitipan anak itu baru dapat terjadi setelah anak tersebut diserahkan, sehingga merupakan perjanjian atau kesepakatan yang rill.

Mengenai apakah kesepakatan penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren termasuk dalam perjanjian untuk melakukan

¹²¹ Hasil Wawancara dengan *Sekretaris* Pesantren Nurul Hakim Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Ibrahim, S.Pd.I, Senin 06 Maret 2023

jasa tertentu maka akan diulang kembali pengertian perjanjian untuk melakukan jasa tertentu adalah perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki dari pihak yang lainnya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dan untuk itu ia bersedia membayar upah atau biaya selama anak tersebut mengikuti pembelajaran di pesanteren.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kesepakatan penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren dihubungkan dengan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, maka kesepakatan penitipan anak juga termasuk dalam perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Hal tersebut karena perjanjian untuk melakukan jasa tertentu merupakan perjanjian konsensual, artinya bahwa perjanjian ini sudah terjadi sejak adanya kesepakatan di antara para pihak yang membuat perjanjian sedangkan kesepakatan penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren merupakan perjanjian riil, karena untuk terjadinya perjanjian ini tidak cukup hanya dengan kesepakatan diantara para pihak saja, tetapi harus diikuti dengan perbuatan nyata yaitu adanya penyerahan anak tersebut untuk mendapatkan pembelajaran di pesanteren. Dengan demikian terbukti bahwa kesepakatan penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren merupakan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Konstruksi hukum kesepakatan penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren yang dilaksanakan di Pesanteeran Nurul Hakim ini tergolong dengan perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Kesepakatan penitipan anak ini merupakan perjanjian tersendiri, yaitu

perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan lahir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Tetapi dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak, walaupun kesepakatan penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren ini tidak diatur oleh Undang-Undang, kesepakatan ini tidak dilarang atau dengan kata lain diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, selain pengaturan hukum yang terdapat dalam Pasal 1601 KUHPerdata, terdapat juga landasan hukum penitipan anak dalam masa pembelajaran di pesanteren yang diatur pemerintah dalam undang-undang sebagai berikut:¹²²

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ditegaskan bahwa penitipan anak adalah sarana pengembangan pendidikan dan pelayanan kesejahteraan anak. Dari sisi pendidikan, penitipan anak menjadi tanggungjawab Menteri Pendidikan Nasional, sedangkan dari sisi kesejahteraan anak menjadi tanggung jawab Menteri Sosial. Dalam hubungan itu Depsos menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Taman Penitipan Anak adalah lembaga pelayanan pengganti sementara yang mengambil tanggung jawab secara luas ketika orangtua bekerja.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini mengartikan

¹²²Bintoro, "Landasan Hukum Penitipan Anak" diunduh melalui <https://text-id.123dok.com/document>, diakses pada 8 Maret 2023

Taman Penitipan Anak sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini sejak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun dan anak yang memerlukan pengasuhan dan perlindungan ketika orangtuanya sedang berhalangan atau melakukan aktivitasnya sehari-hari.

3. Keputusan Menteri Sosial RI No 47HUK/1993 tentang Taman Penitipan Anak dimana ditetapkan bahwa taman penitipan anak adalah wahana kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan sehingga tidak berkesempatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada anaknya melalui penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 bulan sampai memasuki pendidikan sekolah dasar. Peranan Taman Penitipan Anak berdasarkan pengertian diatas adalah wahana kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang berhalangan orang tuanya dan tidak berkesempatan dalam memberikan pelayanan bagi anak usia dini, sarana pengembangan dan pendidikan dan pelayanan kesejahteraan anak, dan sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal bagi anak usia dini

Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi, terutama dalam kegiatan bisnis. Kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain atau di mana

dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, kontrak itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²³

Kontrak merupakan sesuatu yang menghubungkan, menggabungkan atau ikatan supaya dalam melakukan suatu tujuan tersebut berjalan lancar, sesuai dengan yang diinginkan bersama. Apalagi kalau dihubungkan dengan syariah, maka akan lebih khusus lagi, didasarkan pada haluan aturan agama Islam, yaitu agama yang dibawa Nabi Muhammad dengan kitab suci al-Quran sebagai pedoman utama. Kontrak telah dikenal manusia sejak dulu kala. Hukum kontrak di Indonesia sekarang ini yang menganut tradisi *civil law*, masih berpedoman pada aturan yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku III tentang perikatan.¹²⁴

Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis, yang umumnya aspek dan meterinya berkaitan dengan masalah akad (kontrak; perjanjian) atau transaksi. Kontrak syariah sendiri memiliki pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dibidang muamalah khususnya

¹²³ Lukman Santoso, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2017, h. 151.

¹²⁴ *Ibid*, h.152.

perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Dalam kontrak juga berlaku asas-asas yang dipengaruhi oleh oleh dua sistem hukum yaitu sistem barat (KUHPerdara) dan sistem hukum Islam. Berbeda dengan KUHPerdara, hukum kontrak dalam sistem hukum islam memiliki asas tersendiri yang mempengaruhi hukum perjanjiannya.

Pengkajian asas-asas kontrak memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya kontrak. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undangundang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam Islam sebuah aktivitas bisnis juga harus menjunjung tinggi etika prinsip-prinsip bisnis yang berlaku. Wujud etika bisnis di dalam Islam bisa berupa menghindari malpraktik seperti penipuan, ketidakjelasan, rekayasa paksaan dan lain sebagainya. Macam-macam malpraktik bisnis tersebut dalam kajian hukum dikenal dengan istilah cacat kehendak.

Suatu kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kejujuran dan kebenaran dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Jika kejujuran ini tidak diterapkan maka akan banyak terjadi perselisihan antar pihak, karena ada pihak yang merasa dirugikan. Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana Implementasi asas kejujuran dan kebenaran dalam kontrak syariah.